



GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION LAMPUNG

**GOVERNOR'S DECISION OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG
NUMBER 103 YEAR 1997**

ABOUT

APPROVAL OF REGIONAL REGULATION OF THE SECOND LEVEL REGION OF LAMPUNG WEST NUMBER 07 YEAR 1997 ABOUT THE POSITION OF THE CHAIRMAN, VICE CHAIRMAN AND MEMBERS OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL OF THE SECOND LEVEL REGION OF LAMPUNG WEST

GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG

Reading : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat tanggal 12 Mei 1997 Nomor 188.34/311/03/1997 perihal Mohon Pengesahan 4 (empat) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 07 Tahun 1997 tanggal 22 April tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

Considering : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

Remembering : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688).

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).

3. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 Tentang Pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 07 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG BARAT.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Barat Nomor 07 Tahun 1997 tentang Kedudukan
keuangan ketua, wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat
dengan Perubahan sebagai berikut:

- A. Kata RAHMAT pada judul peraturan Daerah ini diubah
dan harus ditulis "RAKHMAT".
- B. Dalam BAB II Bagian Kedua "UANG REPRESBTASI"
diubah menjadi "UANG REPRESENTASI".
- C. - Dalam BAB II Bagian Keempat kata " UANG PIKET"
diubah menjadi " UANG PAKET".
- Dalam pasal 5 kata "UANG PIKET" diubah menjadi
"UANG PAKET".
- D. Dalam pasal 7 huruf c diubah dan harus dibaca:

c.PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali
selama lima tahun.
- E. BAB II Bagian Kesepuluh kata "TUJUAN KESEJAHTERAAN"
"diubah menjadi "TUNJANGAN KESEJAHTERAAN".
- F. Tanda Titik dua (:) pada kata:

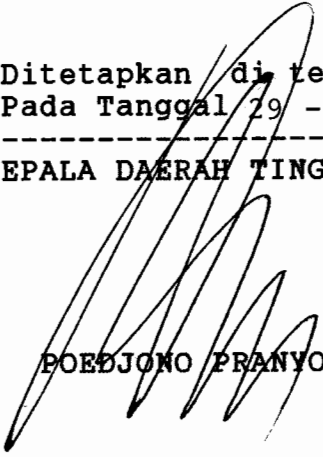
Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 22 April 1997
dihilangkan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di telukbetung
Pada Tanggal 29 - 7 - 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
cq. Dir Jen Puod-DDn di Jakarta
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat di Liwa
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat di Liwa
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat di liwa